



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/PMK.05/2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui Surat Nomor KU.103/1/19 Phb 2020 perihal Usulan Revisi Tarif Layanan Satker BLU Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten, telah menyampaikan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

- Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan calon peserta diklat;
- b. tarif diklat pembentukan;
- c. tarif diklat peningkatan;
- d. tarif diklat pemutakhiran;
- e. tarif diklat penyetaraan;
- f. tarif diklat kapal negara;
- g. tarif diklat keterampilan;
- h. tarif pendukung akademik; dan
- i. tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan sarana olahraga;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan laboratorium dan simulator;
- d. tarif penggunaan sarana transportasi; dan
- e. tarif pedang pora (*valreef*), korps musik, dan *drumband*.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tarif layanan akademik

dibebankan pada Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan.

- (3) Penetapan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempertimbangkan paling sedikit meliputi daya beli, minat, jumlah taruna atau peserta didik, kebutuhan operasional, kurikulum, akreditasi, tahun angkatan, dan/atau tarif kompetitor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 8

Tarif penggunaan laboratorium dan simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, bahan bakar, alat transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 9

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 10

Tarif pedang pora (*valreef*), korps musik, dan *drumband* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, alat transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Terhadap taruna atau peserta didik yang berasal dari warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada taruna atau peserta didik yang berasal dari warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 14

- (1) Terhadap taruna atau peserta didik tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Taruna atau peserta didik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. taruna atau peserta didik teladan;
 - b. taruna atau peserta didik berprestasi nasional atau internasional;
 - c. taruna atau peserta didik dari keluarga miskin;
 - d. taruna atau peserta didik terdampak kondisi kahar;
 - e. taruna atau peserta didik yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar; dan/atau
 - f. taruna atau peserta didik yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 15

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/PMK.05/2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK

PELAYARAN BANTEN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Calon Peserta Diklat		
	a. Diklat Pembentukan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Taruna	150.000,00 s.d. 165.000,00
	2) Seleksi Akademik	Per Calon Taruna	195.000,00 s.d. 214.000,00
	3) Seleksi Kesehatan	Per Calon Taruna	725.000,00 s.d. 797.000,00
	4) Seleksi Kesamaptaan	Per Calon Taruna	210.000,00 s.d. 231.000,00
	5) Seleksi Psikotes	Per Calon Taruna	300.000,00 s.d. 330.000,00
	6) Seleksi Wawancara	Per Calon Taruna	95.000,00 s.d. 104.000,00
	b. Diklat Peningkatan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	150.000,00 s.d. 165.000,00
	2) Seleksi Akademik	Per Calon Peserta	100.000,00 s.d. 110.000,00
	3) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	310.000,00 s.d. 341.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4) Seleksi Wawancara	Per Calon Peserta	90.000,00 s.d. 99.000,00
c.	Diklat Pemutakhiran		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	100.000,00 s.d. 110.000,00
	2) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	265.000,00 s.d. 291.000,00
d.	Diklat Penyetaraan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	150.000,00 s.d. 165.000,00
	2) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	310.000,00 s.d. 341.000,00
	3) Seleksi Akademik	Per Calon Peserta	100.000,00 s.d. 110.000,00
	4) Seleksi Wawancara	Per Calon Peserta	90.000,00 s.d. 99.000,00
e.	Diklat Kapal Negara		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	150.000,00 s.d. 165.000,00
	2) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	310.000,00 s.d. 341.000,00
	3) Seleksi Akademik	Per Calon Peserta	100.000,00 s.d. 110.000,00
	4) Seleksi Wawancara	Per Calon Peserta	90.000,00 s.d. 99.000,00
f.	Diklat Keterampilan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	100.000,00 s.d. 110.000,00
	2) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	85.000,00 s.d. 93.000,00
g.	Revalidasi Diklat Keterampilan		
	1) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	100.000,00 s.d. 110.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	Diklat Pembentukan		
	a. Diklat Pelaut Diploma IV Nautika Reguler		
	1) Semester I, II, III, dan IV	Per Taruna/ Semester	1.900.000,00 s.d. 2.365.000,00
	2) Semester V	Per Taruna	1.700.000,00 s.d. 1.870.000,00
	3) Semester VI	Per Taruna	1.550.000,00 s.d. 1.705.000,00
	4) Semester VII dan VII	Per Taruna/ Semester	1.900.000,00 s.d. 2.365.000,00
	b. Diklat Pelaut Diploma IV Permesinan Kapal Reguler		
	1) Semester I, II, III, dan IV	Per Taruna/ Semester	1.900.000,00 s.d. 2.750.000,00
	2) Semester V	Per Taruna	1.700.000,00 s.d. 1.870.000,00
	3) Semester VI	Per Taruna	1.550.000,00 s.d. 1.705.000,00
	4) Semester VII dan VIII	Per Taruna/ Semester	1.900.000,00 s.d. 2.750.000,00
	c. Diklat Pelaut Diploma IV Manajemen Transportasi Laut Reguler		
	1) Semester I, II, III, dan IV	Per Taruna/ Semester	1.900.000,00 s.d. 2.282.000,00
	2) Semester V	Per Taruna	1.700.000,00 s.d. 1.870.000,00
	3) Semester VI	Per Taruna	1.550.000,00 s.d. 1.705.000,00
	4) Semester VII dan VIII	Per Taruna/ Semester	1.900.000,00 s.d. 2.282.000,00
	d. Diklat Pelaut Diploma III Nautika Reguler	Per Taruna/ Semester	1.660.000,00 s.d. 1.826.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e. Diklat Pelaut Diploma III Permesinan Kapal Reguler	Per Taruna/ Semester	1.660.000,00 s.d. 1.826.000,00
	f. Diklat Pelaut Diploma III Manajemen Transportasi Laut Reguler	Per Taruna/ Semester	1.660.000,00 s.d. 1.826.000,00
	g. Diklat Pelaut Tingkat III Nautika Reguler		
	1) Semester I, II, dan III	Per Taruna/ Semester	1.460.000,00 s.d. 1.606.000,00
	2) Semester IV dan V (Praktik Berlayar)	Per Taruna/ Semester	1.010.000,00 s.d. 1.111.000,00
	h. Diklat Pelaut Tingkat III Teknika Reguler		
	1) Semester I, II, dan III	Per Taruna/ Semester	1.460.000,00 s.d. 1.606.000,00
	2) Semester IV dan V (Praktik Berlayar)	Per Taruna/ Semester	1.010.000,00 s.d. 1.111.000,00
	i. Diklat Pelaut Tingkat IV Nautika Reguler		
	1) Semester I	Per Taruna	1.420.000,00 s.d. 1.562.000,00
	2) Semester II	Per Taruna	2.335.000,00 s.d. 2.568.000,00
	3) Semester III (Praktik Layar)	Per Taruna	810.000,00 s.d. 891.000,00
	4) Semester IV (Pasca Praktik Layar)	Per Taruna	2.500.000,00 s.d. 2.750.000,00
	j. Diklat Pelaut Tingkat IV Teknika Reguler		
	1) Semester I	Per Taruna	1.420.000,00 s.d. 1.562.000,00
	2) Semester II	Per Taruna	2.335.000,00 s.d. 2.568.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Semester III (Praktik Layar)	Per Taruna	810.000,00 s.d. 891.000,00
	4) Semester IV (Pasca Praktik Layar)	Per Taruna	2.500.000,00 s.d. 2.750.000,00
	k. Diklat Pelaut Diploma IV Nautika Non Reguler		
	1) Semester I	Per Taruna	7.400.000,00 s.d. 8.690.000,00
	2) Semester II	Per Taruna	7.100.000,00 s.d. 8.470.000,00
	3) Semester III	Per Taruna	6.500.000,00 s.d. 7.150.000,00
	4) Semester IV	Per Taruna	8.100.000,00 s.d. 8.910.000,00
	5) Semester V	Per Taruna	1.700.000,00 s.d. 1.870.000,00
	6) Semester VI	Per Taruna	2.400.000,00 s.d. 2.640.000,00
	7) Semester VII	Per Taruna	6.300.000,00 s.d. 6.930.000,00
	8) Semester VIII	Per Taruna	8.100.000,00 s.d. 8.910.000,00
	l. Diklat Pelaut Diploma IV Permesinan Kapal Non Reguler		
	1) Semester I	Per Taruna	7.800.000,00 s.d. 9.130.000,00
	2) Semester II	Per Taruna	7.500.000,00 s.d. 9.130.000,00
	3) Semester III	Per Taruna	7.800.000,00 s.d. 9.625.000,00
	4) Semester IV	Per Taruna	7.900.000,00 s.d. 9.130.000,00
	5) Semester V	Per Taruna	1.700.000,00 s.d. 1.870.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	6) Semester VI	Per Taruna	2.400.000,00 s.d. 2.640.000,00
	7) Semester VII	Per Taruna	6.200.000,00 s.d. 6.820.000,00
	8) Semester VIII	Per Taruna	8.650.000,00 s.d. 9.515.000,00
	m. Diklat Pelaut Diploma IV Manajemen Transportasi Laut Non Reguler		
	1) Semester I	Per Taruna	6.900.000,00 s.d. 7.590.000,00
	2) Semester II	Per Taruna	6.700.000,00 s.d. 7.370.000,00
	3) Semester III	Per Taruna	6.900.000,00 s.d. 7.590.000,00
	4) Semester IV	Per Taruna	6.700.000,00 s.d. 7.370.000,00
	5) Semester V	Per Taruna	1.700.000,00 s.d. 1.870.000,00
	6) Semester VI	Per Taruna	2.400.000,00 s.d. 2.640.000,00
	7) Semester VII	Per Taruna	6.900.000,00 s.d. 7.590.000,00
	8) Semester VIII	Per Taruna	8.900.000,00 s.d. 9.790.000,00
	n. Diklat Pelaut Diploma III Nautika Non Reguler		
	1) Semester I, II, III, dan IV	Per Taruna/ Semester	7.000.000,00 s.d. 7.7000.000,00
	2) Semester V dan VI	Per Taruna/ Semester	1.500.000,00 s.d. 1.650.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	<p>o. Diklat Pelaut Diploma III Permesinan Kapal Non Reguler</p> <p>1) Semester I dan II</p> <p>2) Semester III</p> <p>3) Semester IV</p> <p>4) Semester V dan VI</p> <p>p. Diklat Pelaut Diploma III Manajemen Transportasi Laut Non Reguler</p> <p>1) Semester I, II, III, dan IV</p> <p>2) Semester V dan VI</p> <p>q. Diklat Pelaut Tingkat III Nautika Non Reguler</p> <p>1) Semester I</p> <p>2) Semester II</p> <p>3) Semester III</p> <p>4) Semester IV (Praktik Layar)</p> <p>5) Semester V (Pasca Praktik Berlayar)</p> <p>r. Diklat Pelaut Tingkat III Teknik Non Reguler</p> <p>1) Semester I</p>	<p>Per Taruna/ Semester</p> <p>Per Taruna</p> <p>Per Taruna</p> <p>Per Taruna/ Semester</p> <p>Per Taruna/ Semester</p> <p>Per Taruna/ Semester</p> <p>Per Taruna</p> <p>Per Taruna</p> <p>Per Taruna</p> <p>Per Taruna</p> <p>Per Taruna</p> <p>Per Taruna</p> <p>Per Taruna</p>	<p>7.500.000,00 s.d. 8.250.000,00</p> <p>8.500.000,00 s.d. 9.350.000,00</p> <p>8.000.000,00 s.d. 8.800.000,00</p> <p>1.500.000,00 s.d. 1.650.000,00</p> <p>6.500.000,00 s.d. 7.150.000,00</p> <p>1.500.000,00 s.d. 1.650.000,00</p> <p>5.441.000,00 s.d. 5.985.000,00</p> <p>5.660.000,00 s.d. 6.226.000,00</p> <p>5.441.000,00 s.d. 5.985.000,00</p> <p>1.010.000,00 s.d. 1.111.000,00</p> <p>1.000.000,00 s.d. 1.100.000,00</p> <p>6.472.000,00 s.d. 7.119.000,00</p>

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Semester II	Per Taruna	6.478.000,00 s.d. 7.125.000,00
	3) Semester III	Per Taruna	6.441.000,00 s.d. 7.085.000,00
	4) Semester IV (Praktik Layar)	Per Taruna	1.010.000,00 s.d. 1.111.000,00
	5) Semester V (Pasca Praktik Layar)	Per Taruna	1.000.000,00 s.d. 1.100.000,00
3.	Diklat Peningkatan		
	a. Diklat Pelaut Tingkat I Peningkatan		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	14.842.000,00 s.d. 18.950.000,00
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	14.842.000,00 s.d. 18.950.000,00
	b. Diklat Pelaut Tingkat II Peningkatan		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	16.382.000,00 s.d. 20.120.000,00
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	16.883.000,00 s.d. 20.220.000,00
	c. Diklat Pelaut Tingkat III Peningkatan		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	14.580.000,00 s.d. 17.880.000,00
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	15.680.000,00 s.d. 18.960.000,00
	d. Diklat Pelaut Tingkat IV Peningkatan		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	10.950.000,00 s.d. 13.370.000,00
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	13.650.000,00 s.d. 17.450.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e. Diklat Pelaut Tingkat V Peningkatan		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	7.600.000,00 s.d. 8.905.000,00
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	7.800.000,00 s.d. 8.905.000,00
	f. Program Pendidikan Diploma III	Per Peserta	25.775.000,00 s.d. 32.225.000,00
4.	Diklat Pemutakhiran		
	a. Diklat Pelaut Tingkat III Pemutakhiran Tingkat Manajemen		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	950.000,00 s.d. 1.200.000,00
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	950.000,00 s.d. 1.200.000,00
	b. Diklat Pelaut Tingkat III Pemutakhiran Tingkat Operasional		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	700.000,00 s.d. 890.000,00
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	800.000,00 s.d. 1.110.000,00
	c. Diklat Pelaut Tingkat IV Pemutakhiran Tingkat Manajemen		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	800.000,00 s.d. 1.143.000,00
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	800.000,00 s.d. 1.117.000,00
	d. Diklat Pelaut Tingkat IV Pemutakhiran Tingkat Operasional		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	750.000,00 s.d. 928.000,00
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	750.000,00 s.d. 951.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e. Diklat Pelaut Tingkat V Pemutakhiran Tingkat Manajemen 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika f. Diklat Pelaut Tingkat V Pemutakhiran Tingkat Operasional 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta	600.000,00 s.d. 833.000,00 650.000,00 s.d. 932.000,00 500.000,00 s.d. 539.000,00 500.000,00 s.d. 580.000,00
5.	Diklat Penyetaraan a. Diklat Pelaut Tingkat III Penyetaraan 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika b. Diklat Pelaut Tingkat IV Penyetaraan 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta	16.700.000,00 s.d. 17.350.000,00 18.000.000,00 s.d. 18.371.000,00 11.600.000,00 s.d. 15.636.000,00 12.600.000,00 s.d. 13.031.000,00
6.	Diklat Kapal Negara a. Diklat Kapal Negara Tingkat I 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika b. Diklat Kapal Negara Tingkat II 1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta Per Peserta Per Peserta	16.100.000,00 s.d. 18.474.000,00 16.500.000,00 s.d. 17.452.000,00 11.000.000,00 s.d. 16.182.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	11.300.000,00 s.d. 16.243.000,00
7.	Diklat Keterampilan		
	a. Tingkat Dasar		
	1) Durasi 1 Jam s.d. 50 Jam	Per Peserta/ Diklat	480.000,00 s.d. 2.200.000,00
	2) Durasi lebih dari 50 Jam	Per Peserta/ Diklat	1.150.000,00 10.217.000,00
	b. Tingkat Menengah		
	1) Durasi 1 Jam s.d. 50 Jam	Per Peserta/ Diklat	4.150.000,00 s.d. 8.576.000,00
	c. Tingkat Lanjutan		
	1) Durasi 1 Jam s.d. 50 Jam	Per Peserta/ Diklat	640.000,00 s.d. 3.268.000,00
	2) Durasi lebih dari 50 Jam	Per Peserta/ Diklat	1.525.000,00 s.d. 2.552.000,00
	d. Tingkat Khusus		
	1) Durasi 1 Jam s.d. 50 Jam	Per Peserta/ Diklat	700.000,00 s.d. 4.879.000,00
	2) Durasi lebih dari 50 Jam	Per Peserta/ Diklat	800.000,00 s.d. 7.077.000,00
	e. Revalidasi Keterampilan Pelaut	Per Peserta/ Diklat	280.000,00 s.d. 294.000,00
8.	Pendukung Akademik		
	a. Masa Dasar Pembentukan Karakter Calon Taruna	Per Calon Taruna	3.800.000,00 s.d. 4.180.000,00
	b. Masa Dasar Pembentukan Taruna Pasca Prala/Prada	Per Calon Taruna	2.500.000,00 s.d. 2.750.000,00
	c. Masa Dasar Pembinaan Mental	Per Taruna	2.625.000,00 s.d. 2.887.000,00
	d. Buku dan Kelengkapan Taruna	Per Taruna	500.000,00 s.d. 550.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	2.430.000,00 s.d. 2.673.000,00
	d. Bimbingan Pasca Prala (Setelah Praktik Layar)	Per Peserta	970.000,00 s.d. 1.067.000,00
	e. Tutorial Pra Ujian Keahlian Pelaut (CBA)	Per Peserta	100.000,00 s.d. 110.000,00
	f. Tutorial Pra Ujian Keahlian Pelaut (Komprehensif)	Per Peserta	300.000,00 s.d. 330.000,00
	g. Bimbingan Ujian Keahlian Pelaut	Per Peserta	1.500.000,00 s.d. 1.650.000,00
	h. Pendaftaran PUKP	Per Peserta	200.000,00 s.d. 220.000,00
	i. Ujian Keahlian Pelaut		
	1) Diklat Pembentukan, Diklat Peningkatan, Diklat Penyetaraan, dan Diklat Kapal Negara		
	a) Pemeriksaan Kesehatan	Per Peserta	205.000,00 s.d. 225.000,00
	b) Tingkat I Nautika dan Teknika	Per Peserta/ Mata Ujian	205.000,00 s.d. 220.000,00
	c) Tingkat II Nautika dan Teknika	Per Peserta/ Mata Ujian	175.000,00 s.d. 192.000,00
	d) Tingkat III Nautika dan Teknika	Per Peserta/ Mata Ujian	165.000,00 s.d. 181.000,00
	e) Tingkat IV Nautika dan Teknika	Per Peserta/ Mata Ujian	150.000,00 s.d. 165.000,00
	f) Tingkat V Nautika dan Teknika	Per Peserta/ Mata Ujian	150.000,00 s.d. 165.000,00
	2) Diklat Pemutakhiran		
	a) Tingkat III Manajemen	Per Peserta	450.000,00 s.d. 495.000,00
	b) Tingkat III Operasional	Per Peserta	400.000,00 s.d. 495.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c) Tingkat IV Manajemen	Per Peserta	400.000,00 s.d. 495.000,00
	d) Tingkat IV Operasional	Per Peserta	350.000,00 s.d. 385.000,00
	e) Tingkat V Manajemen	Per Peserta	350.000,00 s.d. 385.000,00
	f) Tingkat V Operasional	Per Peserta	300.000,00 s.d. 330.000,00
	j. Wisuda		
	1) Diklat Pembentukan	Per Peserta	3.000.000,00 s.d. 3.300.000,00
	2) Diklat Tingkat II dan II Peningkatan	Per Peserta	4.100.000,00 s.d. 4.150.000,00
	3) Diklat Tingkat III dan IV Peningkatan dan Penyetaraan	Per Peserta	3.000.000,00 s.d. 3.300.000,00
	4) Diklat Tingkat V Peningkatan	Per Peserta	2.500.000,00 s.d. 2.750.000,00
	4) Diklat Kapal Negara	Per Peserta	1.100.000,00 s.d. 1.210.000,00
	5) Sidang Senat Terbuka Reguler	Per Peserta	300.000,00 s.d. 330.000,000
	6) Sidang Senat Terbuka Mandiri	Per Peserta	500.000,00 s.d. 550.000,00
	k. Pelantikan Perwira	Per Peserta	1.800.000,00 s.d. 1.980.000,00
	l. Pelepasan Perwira	Per Peserta	1.100.000,00 s.d. 1.210.000,00
	m. <i>English by Habit</i>	Per Peserta/ Bulan	150.000,00 s.d. 165.000,00
	n. Tutorial Pra Marlin Test	Per Peserta	300.000,00 s.d. 330.000,00
	o. Sertifikasi Marlin Test	Per Peserta	450.000,00 s.d. 495.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
p.	TOEFL ITP	Per Peserta	500.000,00 s.d. 550.000,00
q.	Tutorial Pra Uji Kompetensi	Per Peserta	300.000,00 s.d. 330.000,00
r.	Uji Kompetensi	Per Peserta	400.000,00 s.d. 440.000,00
s.	Penggantian COP (<i>Certificate of Proficiency</i>)	Per Sertifikat	100.000,00 s.d. 110.000,00
t.	Penggantian COC (<i>Certificate of Competency</i>)	Per Sertifikat	100.000,00 s.d. 110.000,00
u.	Penggantian COE (<i>Certificate of Endorsment</i>)	Per Sertifikat	100.000,00 s.d. 110.000,00
v.	Penggantian SPPK	Per Sertifikat	50.000,00 s.d. 55.000,00
w.	Sertifikat Endorsment (<i>Certificate of Endorsement</i>)	Per Sertifikat	100.000,00 s.d. 110.000,00
x.	Keabsahan/Otentifikasi Sertifikat	Per Sertifikat	25.000,00 s.d. 27.000,00
y.	Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Per Sertifikat	750.000,00 s.d. 825.000,00


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213-1997031-001